

**PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

Oleh :

**MOHAMAD ALFIAN KOYO
NIM : H1119002**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN MEDICO LEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

OLEH :

MOHAMAD ALFIAN KOYO
NIM : H.11.9.002

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah disetujui
Pada Tanggal 2023

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. HJ. Sumiyati Beddu, SH MH
NIDN: 0930087002

Pembimbing II


Suardi Rais, SH MH.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA

OLEH:
MOHAMAD ALFIAN KOYO
NIM : H1119002

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Desember 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Hj. Marwan Djafar, S.H.,M.H. Ketua (.....)
2. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H. Anggota (.....)
3. Jupri, SH.,MH Anggota (.....)
4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Suardi Rais, SH.,MH Anggota (.....)

Mengelolai,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD ALFIAN KOYO**

NIM : H1119002

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Peran Medicolegal Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2023
Yang membuat pernyataan



MOHAMAD ALFIAN KOYO

Nim : **H1119002**

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunia-Nya nikmat iman dan Islam, Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Peran Medicolegal Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Bapak Andy Koyo dan Ibu Chitra Kamanga yang yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
15. Kepada teman-teman angkatan 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo,

2023

Penulis,

MOHAMAD ALFIAN KOYO
NIM : H1119002

ABSTRAK

MOHAMAD ALFIAN KOYO. H1119002. PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui peran medicolegal Forensik Dalam pembuktian tindak pidana. (2) untuk mengetahui Faktor penghambat Medicolegal Forensik Dalam pembuktian Tindak Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan suatu metode hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Artinya, penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran medicolegal Forensik dalam hal pembuktian tindak pidana digorontalo sangat diperlukan peran instalasi medicolegal Forensik. Namun dalam hal ini untuk pembuktian yang dilakukan oleh intalasi medicolegal forensic masih belum efektif menurut calon penulis karena di lapangan ditemukan bahwa ahli forensic di Gorontalo masih terbatas. (2) faktor penghambat medicolegal Forensik dalam pembuktian terbilang cukup serius mulai dari sumber daya manusianya yang masih kurang dan sarana prasarana yang masih belum menunjang. Sehingga dapat mengganggu proses pembuktian. Hasil penelitian ini direkomendasikan (1) agar kiranya pihak kedokteran kepolisian dan Kesehatan polda Gorontalo dapat menambah ahli Forensik Dan tenaga Forensik untuk menunjang percepatan pembuktian di Gorontalo. (2) agar kiranya kedua pihak yang telah disebutkan diatas dapat memperlengkap sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit Bhayangkara Gorontalo untuk mendukung pembuktian tindak pidana.

Kata kunci: pembuktian, medicolegal forensik

ABSTRACT

MOHAMAD ALFIAN KOYO. H1119002. THE ROLE OF MEDICOLEGAL FORENSICS IN PROVING CRIMINAL OFFENSES

This research aims (1) to find out the role of medicolegal forensics in proving criminal acts and (2) to find out the inhibiting factors of medicolegal forensics in proving criminal acts. The type of research employed is empirical research, namely a legal method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community. It is research with field data as the main source, such as the results of interviews and observations. The research results indicate that (1) The role of medicolegal forensics in proving criminal acts in Gorontalo is very necessary for the role of medicolegal forensics installations. But, in this case, the proof carried out by the medicolegal forensics' installation is still ineffective because, in the field, forensic experts in Gorontalo are still limited. (2) The inhibiting factors of medicolegal forensics in proving are quite serious, namely starting from the lack of human resources and not supporting infrastructure and facilities. It interferes with the proving process. This research recommends that (1) The police medics and Health Unit of Gorontalo Regional Police should add forensic experts and forensic personnel to support the acceleration of proofs in Gorontalo, and (2) The two parties mentioned above can complete the facilities and infrastructure in the Bhayangkara Hospital of Gorontalo to support the proof of criminal acts.

Keywords: proofs, medicolegal forensic



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Pembuktian Tindak Pidana	9
2.1.1 Asas-asas Terkait Pembuktian	11
2.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia.....	12
2.2.1 Keterangan Saksi	13
2.2.2 Keterangan Ahli	15
2.2.3 Surat	17
2.2.4 Petunjuk	18
2.2.5 Keterangan Terdakwa	20
2.3 Tinjauan Umum Medicolegal Forensik.....	21
2.3.1 Pengertian Medicolegal	21
2.3.2 Sejarah Forensik.....	22
2.3.3 Pengertian Forensik	24
2.4 Jenis-jenis Ilmu Forensik.....	24
2.5 Tugas-tugas Forensik.....	29
2.6 Tinjauan Umum Tentang Peranan Kedokteran Forensik Dalam	

Pembuktian Tindak Pidana.....	31
2.7 Tinjauan Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	33
2.7.1 Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	33
2.7.2 Jenis-jenis <i>Visum Et Repertum</i>	35
2.7.3 Bentuk Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	37
2.8 Kerangka Pikir	39
2.9 Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Objek Penelitian	42
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Populasi dan Sampel.....	43
3.5.1 Populasi	43
3.5.2 Sampel	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Peran Medicolegal Forensic Dalam Pembuktian Tindak Pidana	45
4.1.1 Visum Et Repertum	46
4.1.2 Saksi Ahli	50
4.2 Faktor Penghambat Medicolegal Forensic Dalam Pemuktian Tindak Pidana di Kota Gorontalo	53
4.2.1 Kurangnya Ahli Forensic	53
4.2.2 Sarana dan Prasarana.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia, peran kedokteran forensik sangat penting dalam membantu penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.¹ Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Dalam hal ini seorang dokter forensic mampu dan dapat membantu mengungkap suatu misteri atas ketiadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.²

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk

¹ Onan purba, rumelda silalahi, 2020, “peran ilmu kedokteran forensic dalam pembuktian tindak pidana “. *Jurnal retenrum*, 1(2), hlm. 127-133

² ibid

melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.³

Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.⁴

Pendapat diatas dan dikumpulkan maka pendefinisian terhadap ilmu forensik dan kriminalistik adalah Ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana. Prinsip dasar ilmu forensik dipelopori oleh dr. Edmond Locard.⁵ Ia berspekulasi bahwa setiap kontak yang Anda buat dengan orang lain, tempat, atau hasil objek dalam pertukaran materi fisik. Ini dikenal sebagai *Locar exchange principle*. Ini pertukaran materi fisik dapat dapat digunakan untuk membuktikan tidak bersalah seseorang atau bersalah di pengadilan hukum. Dalam investigasi kriminal yang khas, kejadian adegan

³ 1 Budi, Sampurna. 2008. Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: FK UI. hlm. 32

⁴ <http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmuforensik#.VT4DPPmjpwg>. Di akses 12 januari 2023

⁵ ibid

penyelidik, kadang-kadang dikenal sebagai Penyidik Crime Scene (CSI), akan mengumpulkan bukti fisik dari tempat kejadian perkara, korban dan / atau tersangka. Ilmuwan forensik kemudian memeriksa bahan yang dikumpulkan untuk memberikan bukti ilmiah untuk membantu dalam penyelidikan polisi dan proses pengadilan. Dengan demikian, mereka sering bekerja sangat erat dengan polisi. Jika kematian terjadi, forensik dapat digunakan untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang meninggal. Jika itu bukan kematian alami, forensik juga dapat membuktikan jika orang lain bertanggung jawab untuk menyebabkan kematian itu, dan senjata apa yang digunakan dalam kejahatan.⁶

Dalam kasus ini sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena Ilmu Kedokteran Forensik memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian, yang mana Ilmu Kedokteran Forensik sendiri telah dikenal sejak zaman Babilonia, yang mencatat ketentuan bahwa Dokter saat itu mempunyai kewajiban untuk memberi kesembuhan bagi para pasiennya dengan ketentuan gantu rugi bila hal tersebut tidak tercapai.

⁶ Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 1

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik dalam praktik di Amerika Serikat dan negara lainnya agak berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya. Di Amerika Serikat dan negara-negara *Anglo-Saxon*, kedokteran forensik lebih dititik beratkan kepada praktik patologi forensik yang menjadi bagian penting dari sistem coroner dan medical examiner, sedangkan di negara-negara Eropa lain berkembang lebih luas. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.⁷

Dengan adanya permasalahan yang sering terjadi di Indonesia bahkan sering terjadi di provinsi Gorontalo pihak medicolegal forensiclah yang sangat berperan penting dalam penanganan kasus-kasus ini. Karena medicolegal forensiclah yang memiliki keahlian dalam hal ini.

⁷ Abdul Mun'imIdries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997

Untuk memperdalam dan memecahkan suatu masalah yang rumit diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna mempercepat suatu tindakan untuk membuktikan suatu kasus. Namun dalam hal ini penulis melihat sarana dan prasarana yang ada di instalasi Medicolegal Forensic yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo masih sangatlah kurang. Hal inilah menjadi pokok permasalahan dalam pembuktian tindak pidana di Gorontalo. Karena dengan kurangnya sarana dan prasarana inilah dapat memperlambat barang bukti yang diminta.

Tabel 1.1
data kasus yang pernah di tangani oleh medicolegal forensic rumah sakit
bhayangkara TK.III Gorontalo pada tahun 2022-2023

N o	Tindak Pidana	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1.	Penganiayaan	3	-	3
2.	Pencabulan	1	5	6
3.	Pembunuhan	1	-	1
4.	Penganiayaan berat	-	1	1
5.	Pelecehan seksual	-	1	1
6.	Bunuh diri	-	1	1
7.	Perdagangan dibawah umur	-	1	1

Sumber data : medicolegal forensic rumah sakit Bhayangkara TK.III Gorontalo

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus yang terjadi di provinsi Gorontalo mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 terdapat 14 kasus dengan berbagai macam tindak pidana yang didominasi oleh kasus pencabulan yaitu 6 kasus, kemudian di susul dengan kasus penganiayaan dengan 3 kasus, kasus pembunuhan 1 kasus, penganiayaan berat 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus, bunuh diri 1 kasus, dan perdagangan dibawah umur 1 kasus.

Melihat beberapa kasus tindak pidana diatas, oleh karena itu dikeluarkan peraturan yang dimana diatur dalam pasal 224 dan 522 KUHP yang berbunyi :

Pasal 224 KUHP

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. *Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;*
2. *Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*

Pasal 522 KUHP

“barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa, tidak dating secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Selanjutnya juga diatur pada pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;*

Adapun selain diatur pada kitab undang-undang hukum pidana dan Kitab

Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar hukum medicolegal Forensik juga diatur pada peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 yaitu diatur pada pasal 6 yang berbunyi :

Kemampuan Kedokteran Dan Kesehatan (DOKPOL) meliputi :

- a. *Olah tempat kejadian perkara (TKP) aspek medik, antara lain :*
 1. *Pemeriksaan awal terhadap korban di TKP; dan*
 2. *Penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik;*
- b. *Patologi Forensik antara lain :*
 1. *Pemeriksaan mayat luar dan dalam (otopsi);*
 2. *Pemeriksaan laboratorium kedokteran forensic;*
 3. *Pemeriksaan toksikologi kedokteran forensic;*
 4. *Pengawetan jenazah; dan*
 5. *Gali kubur (ekshumasi);*

- c. *Antropologi forensic, antara lain :*
 - 1. *Pemeriksaan tulang belulang manusia*
 - 2. *Pemeriksaan titik-titik antropologi manusia;*
 - 3. *Pemeriksaan kematangan tulang manusia; dan*
 - 4. *Melaksanakan rekonstruksi wajah;*
- i. *Medicolegal, antara lain :*
 - 1. *Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum;*
 - 2. *Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;*
 - 3. *Pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedokteran;*
 - 4. *Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan;*
 - 5. *Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan kasus malpraktek;*
 - 6. *Penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik;*
 - 7. *Kelayakan Kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan*
 - 8. *Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas;*

Peraturan-peraturan diatas bukan sekedar menjadi aturan yang hanya dibuat saja, tapi aturan inilah yang menjadi acuan medicolegal forensik dalam menjalankan perannya sebagai ahli dalam bidang kedokteran dan Kesehatan forensik. Melihat beberapa kasus diatas, peran medicolegal forensiklah yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan beberapa kasus misterius yang sering terjadi di Provinsi Gorontalo. Bisa dilihat beberapa bulan belakangan ini banyak kasus bunuh diri yang sekarang marak terjadi di Provinsi Gorontalo.

Melihat kenyataan saat ini provinsi Gorontalo masih sangat rawan dengan kasus yang perlu dipecahkan oleh pihak medicolegal forensik. Maka dalam hal penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah peran medicolegal forensic sangat berpengaruh dalam pembuktian tindak pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami bagaimana peran medicolegal forensik yang ada satu-satunya di Provinsi Gorontalo dengan senyatanya yang

terjadi dilapangan. Sehingga peneliti bisa memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana peran medicolegal forensik yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian judul Skripsi tentang ***“Peran Medicolegal Forensik Dalam pembuktian Tindak Pidana”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran medicolegal forensik dalam proses pembuktian tindak pidana yang ada di Gorontalo ?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat medicolegal forensic dalam membuktikan tindak pidana di Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran medicolegal forensic dalam proses pembuktian tindak pidana di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui penghambat medicolegal forensic dalam proses pembuktian tindak pidana di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana.
2. Kegunaan praktis ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang melengkapi untuk pihak-pihak terkait hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak terkait dalam menjalankan peranan, sebagai penegak hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pembuktian Tindak Pidana

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo⁸ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti⁹ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁰ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, halaman 135

⁹ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, halaman 1

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 11

peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹¹ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;

¹¹ Darwan Prinſt, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, halaman 133

¹² M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

2.1.1 Asas-asas Terkait Pembuktian

A. Asas *audi et ateram partem*

Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “*AUDI ET ALTERAN PARTEN*”, atau “*EINES MANRES REDE IST KEINES MANNES REDE*”.

Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara dimuka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.¹³

B. Asas *lus curia novit*

Asas “*Lus Curia Novit*” ini adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau jurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*.¹⁴

¹³ Prof. Dr. achmad ali, S.H.,M.H, 2012, *asas-asas hukum pembuktian*, kencana, Jakarta.

¹⁴ ibid

C. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas “*Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*” ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi sudah jelas bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri.¹⁵

D. Asas ultra Ne Petita

Asas “*ultra Ne Petita*” ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh penggugat.¹⁶

2.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana Diindonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. *Keterangan saksi.*
2. *Keterangan Ahli.*
3. *Surat.*
4. *Petunjuk dan,*
5. *Keterangan terdakwa.*

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Adapun pengertian terhadap alat-alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

2.2.1 Keterangan saksi

Pasal 1 angka 26 disebutkan keterangan saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan saksi ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga keterangan saksi harus lebih dari 1 (satu) sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu unus testis nullua testis (*satu saksi bukan saksi*). Kemudian, dalam Pasal 168 disebutkan keterangan saksi yang dikecualikan, yaitu:

1. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

¹⁷ <https://www.lawyersclubs.com/5-alat-bukti-sesuai-pasal-184-ayat-1-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-dan-penjelasannya> diakses pada tanggal 15 desember 2023

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Syarat Sah Keterangan Saksi, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).
5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat), yaitu:

1. Diterima sebagai alat bukti sah.
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat).

3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2.2.2 Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 186 bahwa keterangan ahli ini juga dapat sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam saatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Pada prinsipnya, keterangan ahli tersebut memiliki nilai pembuktian, apabila:

1. Keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal; dan
2. Keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan “*menurut pengetahuannya*.” Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki

keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Syarat Sah Keterangan Ahli, yaitu:

- Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
- Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- Diberikan dibawah sumpah/ janji: Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan disidang pengadilan

Jenis Keterangan Ahli, yaitu:

1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik).
2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim).
3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli, yaitu:

- Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

2.2.3 Surat

KUHAP tidak memberikan definisi terkait alat bukti surat secara rinci, namun memberikan batasan mengenai jenis-jenis alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187, yaitu sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (Contoh : Surat yang dibuat oleh Notaris atau PPAT);
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; (Contoh : BAP, KTP, Pasport, SIM, dll);
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; (Contoh : Visum et Revertum);
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Contoh : Surat yang dibuat dibawah tangan).

Ada 2 bentuk surat, yaitu :

1. Surat Authentik/ Surat Resmi, Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundangan – Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
2. Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan, Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.

2.2.4 Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) memberikan definisi terkait dengan petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

1. Perbuatan, atau kejadian atau keadaan.

2. Karena persesuainnya satu dengan yang lain.
3. Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri.
4. Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan,
5. Siapa pelakunya.

Sumber Perolehan Petunjuk Petunjuk hanya diperoleh dari :

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa
- Keterangan ahli
- Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

- Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir).
- Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir.
- Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi.
- Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
- Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim.

2.2.5 Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) memberikan definisi terhadap keterangan terdakwa iaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui terkait dengan keterangan terdakwa yang diatur dalam KUHAP tersebut, yaitu:

1. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
2. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

a. Keterangan terdakwa sendiri :

- Pengakuan bukan pendapat
- Penyangkalan

b. Tentang perbuatan yang ia sendiri

1. Lakukan, atau
2. Ketahui atau
3. Alami

c. Dinyatakan di sidang :

Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.

Keterangan Terdakwa Diluar Sidang Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:

- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah.
- Mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

2.3 Tinjauan Umum Medicolegal Forensik

2.3.1 Pengertian Medicolegal

Medicolegal adalah suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu yaitu *Medico* yang berarti ilmu ilmu kedokteran dan *legal* yang berarti ilmu hukum. Medicolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada

umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan Kesehatan pada khususnya.¹⁸

Hakekat aspek medicolegal, merupakan pendekatan medicolegal dalam ilmu hukum sudah lama dipelajari berbagai macam jurisprudence, diantaranya mengenai medical jurisprudence, yang baru dalam hal ini pendekatannya, khususnya terhadap masalah yang timbul karena praktik profesi medik. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan dari segi ilmu hukum pada umumnya, karena harus masuk dalam pertimbangan dua bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran/medik dan ilmu hukum. Hakekat pendekatan medicolegal ini bertolak dari ha katas perawatan Kesehatan, yaitu hak untuk menentukan Nasib sendiri dan ha katas informasi.¹⁹

Medicolegal adalah bidang interdisipliner antara Kesehatan/kedokteran dengan ilmu hukum. Pelayanan medicolegal adalah bentuk pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Sejarah Forensik

Sejarah dari ilmu forensik, berasal dari ribuan tahun yang lalu. Teknologi Fingerprint adalah salah satu teknik yang pertama kali berkembang dan digunakan. Penggunaan teknologi Fingerprint digunakan oleh orang Cina kuno awalnya untuk

¹⁸ Hermien hadiati koeswadji, 1992, *beberapa permasalahan hukum dan medik*, PT chitra Aditya bakti, bandung, hal.139

¹⁹ Hermien hadiati koeswadji, 1992, *beberapa permasalahan hukum dan medik*, PT chitra Aditya bakti, bandung, hal.139

mengidentifikasi dokumen bisnis. Kemudian pada tahun 1892, seorang “*eugenicist*” (penganut sistem klasifikasi ilmiah yang sering berprasangka) yaitu bernama Sir Francis Galton mendirikan sistem penelitian yang pertama kali untuk mengklasifikasikan sidik jari. Kemudian Sir Edward Henry pada tahun 1896 mengembangkan sistemnya sendiri berdasarkan kelompok, aliran, pola dan berbagai karakteristik pada sidik jari. Kemudian Henry Classification System menjadi standar untuk teknik fingerprint kriminal di seluruh dunia. Pada tahun 1835, Scotland Yard Henry Goddard menjadi orang pertama yang menggunakan analisis fisik untuk mencari keterkaitan peluru dengan senjata api yang digunakan pembunuh walaupun belum akurat. Pemeriksaan peluru menjadi lebih akurat pada tahun 1920-an, ketika seorang dokter Amerika Calvin Goddard menciptakan mikroskop untuk membantu membandingkan selongsong senjata api yang cocok dengan peluru yang ditemukan itu. Kemudian pada tahun 1970-an, sebuah tim ilmuwan di Aerospace Corporation di California mengembangkan sebuah metode untuk mendeteksi residu tembakan dengan menggunakan mikroskop elektron scanning Pada tahun 1836, seorang ahli kimia Skotlandia bernama James Marsh mengembangkan bahan kimia untuk mendeteksi arsenik. Hampir satu abad kemudian, pada tahun 1930, seorang ilmuwan Karl Landsteiner yang juga memenangkan Hadiah Nobel untuk mengklasifikasikan darah manusia ke dalam berbagai kelompoknya. Dan Karyanya ini menginspirasi untuk menggunakan darah sebagai alat bukti penyelidikan kriminal pada saat sekarang ini. Uji coba lainnya dilakukan pada pertengahan 1900-an yaitu untuk

menganalisis air liur, air mani dan cairan tubuh lainnya serta membuat tes darah lebih tepat.²⁰

2.3.3 Pengertian Forensik

Forensic ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.²¹

Kemudian forensic dalam Bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensic dalam pengertian Bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensic (*forensic science*) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensic memegang peran penting.²²

2.4 Jenis-Jenis Ilmu Forensik

Dunia forensik begitu kaya dengan berbagai macam disiplin ilmu yang berlomba untuk membangun eksistensi, mengerahkan setiap kemampuan dan mengaplikasikan keilmuannya demi tegaknya supremasi hukum. Pada masa kini, seorang ahli forensik bisa dikatakan sebagai “the second detective” karena betapa

²⁰ Muhamad Khairul faridi, 2017, “sejarah dan definisi ilmu forensic”, Yogyakarta.

²¹ Ramadhan salim halim “*penerapan ilmu forensic dalam pengungkapan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami (studi kasus putusan no.1550/pid.sus/2015/pn,mks)*” (skripsi, universitas hasanuddin), hlm.2

²² Ibid hlm.2

pentingnya kemampuannya dalam menyelidiki TKP dalam proses penyelidikan. Cabang-cabang ilmu forensik yang umumnya menyangkut kriminalistik antara lain:²³

- a. *Criminalistics* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), controlled substances (zatzat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan buktibukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (crime lab).
- b. *Forensic Anthropology* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

²³ Cut chairunnisa (2023). “*peranan ilmu forensic dalam penanganan perkara pidana di Indonesia* “. Cendekia : jurnal hukum, social & humaniora. Vol.2, no. 2 hlm. 1-12

- c. Digital Forensic yang juga dikenal dengan nama Computer Forensic adalah salah satu subdivisi dari ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.
- d. Forensic Entomology adalah aplikasi ilmu serangga untuk kepentingan hal-hal kriminal terutama yang berkaitan dengan kasus kematian. Entomologi forensik mengevaluasi aktifitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi artropoda, namun saat ini entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Dengan penggunaan pemeriksaan dan pengidentifikasi DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik, maka kemungkinan deteksi akan semakin besar seperti akan memungkinkan untuk mengidentifikasi jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.
- e. Forensic Archaeology adalah ilmu forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal atau sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-

lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.

- f. Forensic Geology adalah ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat menentukan dimana kejadian terjadi. Contoh kasus: beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan dynamit. Secara “naluri” seorang forensik geologist akan mengetahui dengan perbedaan bahwa batuan yang diteliti mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan. Atau hanya sekedar pemanasan.
- g. Forensic Meteorology adalah ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengclaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat ataukah dibunuh).
- h. Forensic Odontology adalah ilmu forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi.

Kehandalan teknik identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar. Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah gigi merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organic dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi. Selain itu, manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.

- i. Forensic Pathology adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebabsebab kematian.
- j. Forensic Psychiatry dan Psychology adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemeriksa, pembunuh, dan masalah yang

menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

- k. Forensic Toxicology adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu menyangkut kepada hukum pidana materil dan formil, sehingga dengan demikian, tujuan proses hukum dalam sistem peradilan indonesia tercapai yaitu wujudnya kebenaran dan keadilan materil.²⁴

2.5 Tugas-Tugas Forensik

Pembuktian ilmiah sangat diharapkan oleh penegak hukum untuk mempermudah proses pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Oleh itu dibuktikanlah ilmu bantu seperti ilmu forensik untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam perkembangannya bidang kedokteran forensik

²⁴ Ibid hlm.7

tidak hanya berhadapan dengan mayat (atau bedah mayat), tetapi juga berhubungan dengan orang hidup. Dalam hal ini peran kedokteran forensik meliputi:²⁵

- a. Melakukan otopsi medikolegal dalam pemeriksaan menyenai sebab-sebab kematian, apakah mati wajar atau tidak wajar, penyidikan ini juga bertujuan untuk mencari peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi;
- b. Identifikasi mayat;
- c. Meneliti waktu kapan kematian itu berlangsung "time of death";
- d. Penyidikan pada tidak kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Pelayanan penelusuran keturunan,
- f. Beberapa negara maju kedokteran forensik juga menspesialisasikan dirinya pada bidang kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh obat-obatan "*driving under drugs influence*".

Perdana Kusuma mengelompokkan ilmu forensik berdasarkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal ke dalam tiga kelompok, yaitu ilmu-ilmu forensik yang menangani tindak kriminal sebagai masalah hukum.²⁶ Dalam kelompok ini termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana. Kejahatan sebagai masalah hukum adalah aspek pertama dari tindak kriminal itu sendiri, karenakejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

²⁵ Ibid hlm.8

²⁶ P. Perdanakusuma, Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 5-11

2.6 Tinjauan Umum Tentang Peranan Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian tindak pidana.

Dari perspektif ilmu kedokteran, secara umum dibedakan cara kematian, yaitu wajar atau tidak wajar. Dalam kematian wajar dikarenakan penyakit atau usia tua, dan kematian tidak wajar dikarenakan berbagai kekerasan (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas), kematian akibat tindakan medis, tenggelam, intoksikasi, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya.²⁷ Bertolak dari kematian tidak wajar itulah, pemeriksaan autopsi forensik diperlukan guna menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam suatu kasus.

Peristiwa kematian di dalam KUHP yang diformulasikan sebagai tindak pidana materiil, konsekuensinya adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang undang-undang haruslah dapat dibuktikan. Oleh karena itu, berbicara masalah kematian yang disebabkan karena peristiwa pidana, berarti dalam kajiannya berkorelasi dengan ajaran kausalitas sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori hubungan kausalitas sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delikdelik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik,²⁸ dalam hal ini penyebab kematian yang dikarenakan perbuatan seseorang itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

²⁷ Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (cet. 1, Udayana University Press 2017) hlm.3

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka 2016) hlm.207.

Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut muncul, atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus-kasus kematian kadang tidak mudah untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang, dan pemeriksaan autopsi forensik merupakan simpul utama dalam mengurai dan mengungkap suatu misteri kematian.

Urgensi autopsi forensik dalam kasus kematian dapat dilihat pada kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan di dalam visum et repertum. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa kasus kematian tidak wajar tanpa melalui pemeriksaan autopsi forensik, penyebab kematian korban tidak dapat disimpulkan. Antara perbuatan pelaku dengan penyebab kematian, haruslah ada hubungan kausal yang diperlukan dalam pembuktian perkara. Hakim dalam mencari hubungan sebab dan akibat harus menggunakan metode induktif, artinya dalam mengambil kesimpulan atas suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa, hakim harus memperhatikan, menelaah dan kemudian menilai semua faktor yang terjadi dalam suatu peristiwa,²⁹ dan kemudian hakim menilai berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa sebagai penyebab yang menimbulkan akibat pada kematian korban.

²⁹ Andrio Jackmiko Kalensang, 'Hubungan Sebab Akibat (causaliteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek' (2016) 5 (7) Jurnal Lex Crimen 12.

2.7 Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*

2.7.1 Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et repertum (VeR) adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi visum et repertum (VeR) adalah apa yang dilihat dan diketemukan.³⁰

Visum et repertum (VeR) berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.³¹

³⁰ H.M. Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001, hlm. 1

³¹ Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi Kedua, Bandung, Tarsito, 1983, hlm. 10.

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah visum et repertum (VeR). Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et repertum (VeR). Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et repertum (VeR) sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini.

Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.³² Artinya, hasil Visum et repertum (VeR) ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian visum et repertum (VeR). Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai visum et repertum (VeR) yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam

³² KUHAP pasal 184

ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : “Visum et repertum (VeR) adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaikbaiknya.³³

2.7.2 Jenis Visum Et Repertum

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan peradilan, Visum et Repertum (VeR) di golongkan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut.³⁴

1. Visum et Repertum (VeR) biasa. Visum et repertum (VeR) ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. Visum et Repertum (VeR) sementara. Visum et Repertum (VeR) sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan visum et repertum (VeR) lanjutan.
3. Visum et Repertum (VeR) lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia

³³ H.M. Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001, hlm. 1

³⁴ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992, hlm. 26.

4. Visum et Repertum (VeR) untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan visum et repertum (VeR) ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (autopsi)
5. Visum et Repertum (VeR) Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
6. Visum et Repertum (VeR) penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
7. Visum et Repertum (VeR) psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa. Visum et Repertum psikiatrik sehubungan dengan pasal 44 KUHP yang berbunyi :³⁵ Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tindak pidana; jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
8. Visum et Repertum (VeR) barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

³⁵ KUHP pasal 44

2.7.3 Bentuk Umum Tentang Visum Et Repertum

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok Visum et Repertum (VeR), maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan Visum et Repertum (VeR) sebagai berikut:³⁶


- a. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi Visum et Repertum (VeR) hanya untuk kepentingan peradilan;
- b. Di tengah atas dituliskan Jenis Visum et Repertum (VeR) serta nomor Visum et Repertum tersebut;
- c. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 1. Identitas peminta Visum et Repertum (VeR);
 2. Identitas surat permintaan Visum et Repertum (VeR);
 3. Saat penerimaan surat permintaan Visum et Repertum (VeR);
 4. Identitas dokter pembuat Visum et Repertum (VeR);
 5. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan Visum et Repertum (VeR);
 6. Keterangan kejadian di dalam surat permintaan Visum et Repertum (VeR).
- d. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti;
- e. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti;

³⁶ ibid

- f. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa Visum et Repertum (VeR) ini dibuat atas sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan;
- g. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian Visum et Repertum (VeR) sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Definisi operasional

- 1) Medicolegal adalah ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum. Medicolegal digunakan pada sebuah kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaiakannya
- 2) Ilmu forensik artinya ilmu yang digunakan buat keperluan hukum menggunakan menyampaikan bukti ilmiah yg bisa digunakan pada pengadilan dalam memecahkan kejahatan.
- 3) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti dan melakukan sesuatu kebenaran.
- 4) Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku
- 5) Visum Et Repertum adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas Forensik kepada pasien yang masih hidup ataupun kepada pasien yang sudah meninggal
- 6) Saksi Ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan Pendidikan yang didapati selama perkuliahan dan diterima oleh hakim sebagai ahli
- 7) Ahli Forensik adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang forensik dalam hal ini adalah dokter spesialis forensik dan medicolegal.

- 8) Sarana dan prasarana adalah seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Metode penelitian ini merupakan suatu metode hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,³⁷ artinya penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Medico Legal Forensik.

3.3 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah instalasi medico legal forensik rumah sakit bhayangkara dan biddokes Polda Gorontalo dengan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan setelah penelitian ini di seminarkan.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan Teknik atau cara mengumpulkan data Teknik atau cara yang dimaksud ialah :

1. Studi Kepustakaan

³⁷ Suratman & Philips dillah, 2013, *metode penelitian hukum dilengkapi tata cara penulisan dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (bandung : alfabeta) hlm.88

Teknik ini salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam Menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Teknik ini merupakan Teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.³⁸

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi subjek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai instalasi rumah sakit bhayangkara Gorontalo, tenaga Kesehatan yang ada di biddokes Polda Gorontalo.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan penulis tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka penulis menarik sampel yang diambil dari populasi yakni.

³⁸ Ibid hlm 54

³⁹ Soerjono soekanto, 1993, "pengantar penelitian hukum", rineka cipta. Hlm 63

- 1 orang pegawai instalasi medicolegal forensic RS.Bhayangkara Gorontalo
- 1 orang tenaga Kesehatan yang ada di biddokes Polda Gorontalo

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, penulis akan melakukan tanya jawab dengan para responden sesuai dengan responden yang sudah dicantumkan pada sampel penelitian.
- b. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi fakta-fakta yang berhubungan dengan pemahaman peran medicolegal forensik.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisi kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Medicolegal Forensic Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia forensic mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum yang mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, sidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang. Hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini forensic mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim yang melakukan pemeriksaan memperhatikan alat bukti tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggungjawab atas pristiwa itu, maka perlu diketahui sejauh mana peranan forensic dalam pembuktian perkara pidana di peradilan.⁴⁰

Pada pasal 183 KUHP diatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

⁴⁰ Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, "peranan Forensik dalam pembuktian perkara pidana" Vol.6 No.7 (2013)

yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Pada pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Melihat penjelasan diatas, sudah bisa dipastikan bahwa salah satu peran forensic terdapat pada salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP yaitu saksi ahli. Karena dalam system pembuktian hukum acara pidana yang menganut hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian.

4.1.1 Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.⁴¹

KUHAP tidak menyebutkan istilah *visum et repertum*. Namun, KUHAP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan *visum et repertum*. Landasan hukum lain sebagai rujukan dalam pembuatan *visum et repertum* adalah: Staatsblad. Tahun 1937 No. 350 dan Sumpah Jabatan Dokter.⁴²

- *Fungsi Visum et Repertum*

1. Berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana

⁴¹ <https://warstek.com/visum-et-repertum/> diakses pada tanggal 12 desember 2023

⁴² ibid

2. Menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karena itu dapat dianggap sebagai pengganti **benda bukti**
3. Memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian kesimpulan

- **Isi atau Komponen *Visum et Repertum***

Ciri khas yang terdapat dalam *visum et repertum* adalah adanya kata *pro justitia* di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti meterai. Isi *visum et repertum* meliputi:⁴³

- a. **Pendahuluan**, berisi identitas dokter pemeriksa yang membuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia.
- b. **Pemberitaan**, adalah hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan.
- c. **Kesimpulan**, berisi intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan dijelaskan hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya.
- d. **Penutup**, memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

- **Jenis-jenis VeR**

⁴³ ibid

Macam *visum et repertum* berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

1. ***Visum et repertum yang diberikan sekaligus***, yaitu pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *visum et repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *visum et repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.
2. ***Visum et repertum atas mayat***, tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematianya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic rumah sakit Bhayangkara Gorontalo yaitu bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

“ dalam pelaksanaan visum itu biasanya kami diminta oleh pihak kepolisian apabila ada korban yang datang melapor dan butuh laporan visum. Untuk visum sendiri itu biasanya ada dua macam yang sering kami lakukan. Untuk visum hidup biasanya saya sendiri yang langsung turun untuk melakukan visum. Tapi untuk visum mati, biasanya kami membutuhkan dokter forensic. Karena visum ini biasanya kami lakukan visum dalam atau juga biasa kami katakan autopsy apabila keluarga yang meminta untuk dilakukan tindakan visum dalam. Namun untuk visum dalam ini,

karena membutuhkan dokter forensic, kami harus mendatangkan dari rumah sakit lain. Karena dengan kurangnya ahli forensik ini, ada beberapa pasien mati yang hanya bisa kami lakukan visum luar karena dokter forensic yang tidak ada".⁴⁴

Setelah melakukan wawancara dengan dengan salah satu tenaga forensic di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo yaitu bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tindakan Visum Et Repertum ini pihak forensik melakukan visum ini karena adanya permintaan dari pihak kepolisian. Namun untuk visum luar atau pasien hidup itu tenaga forensic atau dokter umum bisa melakukannya. Namun untuk melakukan visum dalam atau autopsy, pihak forensik masih harus mendatangkan ahli Forensik atau dokter spesialis forensic dari luar ataupun dari rumah sakit lain.

Dari kesimpulan di atas, peneliti menganalisa bahwa tindakan visum sangat penting dan dibutuhkan untuk keperluan pembuktian karena hasil Visum Et Repertum inilah yang akan menjelaskan pasien meninggal karena apa dan untuk pasien hidup, dia benar-benar terluka karena penganiayaan atau tidak. Maka dari itulah visum et repertum sangat dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 184 (1) bahwa visum et repertum termasuk dalam salah satu alat bukti yang sah.

Namun dengan adanya keterbatasan ahli Forensik atau dokter spesialis Forensik itu sendiri mengakibatkan terganggunya peran forensic dalam proses tersedianya alat bukti. Karena peran forensic inilah sangat dibutuhkan dalam pengadaan alat bukti untuk pembuktian tindak pidana.

⁴⁴ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

4.1.2 Saksi Ahli

nampaknya mempersamakan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli. Sedangkan “ahli bersaksi” merupakan satir yang ditujukan bagi mereka yang kerap hadir sebagai ahli untuk menjelaskan beragam permasalahan hukum sementara keahlian dan spesialisasinya diragukan. Ahli bersaksi sering juga dipakai untuk menyindir mereka yang memberikan keterangan ‘sekenanya’, yang penting mendukung dalil pihak yang membayar dan menghadirkannya.⁴⁵

Kedua terminologi di atas tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. KUHAP hanya mengenal istilah “ahli” untuk menjelaskan subjek yang dapat memberikan keterangan di persidangan selain “saksi”. Keterangannya disebut “keterangan ahli” dan menjadi alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 183, pasal 184 dan pasal 186 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya (*negatief-wettelijk bewijsstelsel*). Sedangkan alat buktinya terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP).

Perlu dipahami bahwa keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dari alat bukti lainnya. Tidak seperti keterangan saksi, bukti surat atau keterangan terdakwa

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi-dalam-perkara-pidana-lt6077bdb3f394>. Diakses pada tanggal 7 desember 2023

yang isinya pasti berkaitan dengan fakta pidana, keterangan ahli akan selalu berkenaan dengan pengetahuan yang lahir dari keilmuan maupun pengalaman yang dimiliki ahli. Jadi, keterangan ahli tidak akan terhubung langsung dengan fakta kasus, namun diperlukan untuk memahami kaidah logis yang bekerja melingkupi fakta tersebut, menguji apakah fakta tersebut koheren atau malahan berlawanan dengan suatu norma, teori atau konsep.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada dirumah sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

*“untuk menjadi saksi ahli saya menunggu perintah atau panggilan apabila memang dibutuhkan. Sejauh ini tidak semua kasus yang saya tangani meminta saya untuk menjadi saksi ahli. Hanya ada beberapa kasus yang meminta saya untuk diminta menjadi saksi ahli tentunya dibidang saya sendiri. Untuk kasus-kasusnya juga hanya kasus yang bisa dikatakan menjadi polemik di keluarga korban”.*⁴⁶

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi saksi ahli beliau hanya menunggu apabila memang dibutuhkan untuk menjadi saksi ahli sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Adapun untuk kasus-kasus yang pernah beliau hadiri sebagai saksi ahli itu hanya kasus-kasus tertentu yang menjadi tanda tanya di keluarga korban.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di analisis oleh peneliti bahwa saksi ahli sangat diperlukan dalam beberapa kasus tertentu terutama pada kasus berat yang

⁴⁶ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

memerlukan ahli Forensik. Sebagaimana dalam pasal 184 (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dimuka pengadilan. Oleh karenanya peran medicolegal Forensik dalam memberikan keterangan saksi ahli sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana. Karena dengan keterangan saksi inilah yang bakalan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Ahli forensic penting dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan karena ahli forensic dapat menyimpulkan menjelaskan secara detail bagaimana suatu kasus terjadi. Ahli forensic membantu dalam persidangan untuk menemukan kebenaran dan keadilan pada suatu kasus.

Tabel 2
Data kasus yang pernah dihadiri oleh tenaga forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo pada tahun 2022.

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pembunuhan	1 kasus
2.	Penganiayaan	2 kasus

Sumber data : medicolegal Forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa kasus yang sudah pernah dihadiri oleh tenaga Forensik Rumah sakit Bhayangkara Gorontalo pada tahun 2022 adalah kasus pembunuhan terdapat 1 kasus dan tindak pidana penganiayaan terdapat 2 kasus.

4.2 Faktor Penghambat Medicolegal forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Kota Gorontalo

Dalam suatu pembuktian tindak pidana tentunya mempunyai faktor penghambat yang menjadi dalang permasalahan dalam pembuktian tindak pidana. Untuk itu peneliti akan membahas beberapa faktor yang menjadi penghambat pihak medicolegal forensic dalam pembuktian tindak pidana yaitu :

4.2.1 Kurangnya Ahli Forensik

Kompleksitas kejahatan menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. Bukti forensik menjadi semakin penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Pemanfaatan bukti forensik oleh aparat penegak hukum dalam upaya menyatakan dan membuktikan seseorang bersalah atau telah melakukan tindak pidana dengan keyakinan penuh.⁴⁷

Pentingnya bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi penting tentang bagaimana kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukannya, informasi mana yang dapat digunakan dalam pembuktian dan informasi tersebut dapat diterima dan diyakini oleh hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau telah terbukti melakukan tindak pidana.⁴⁸

Bukti forensic sangat berharga dalam membangun elemen kunci dari suatu kejahatan, mengidentifikasi orang-orang yang berada di TKP, membebaskan terdakwa yang tidak bersalah, dan menguatkan kesaksian korban. Namun dengan kurangnya ahli

⁴⁷ Handar subhandi bakhtiar. 2022, *pentingnya bukti forensic dalam pembuktian tindak pidana*. Jurnal hukum pidana dan kriminologi, vol.03 no.02

⁴⁸ ibid

forensic di Gorontalo inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu anggota Dokkes Polda Gorontalo Briptu ARIF, beliau mengatakan :

“ seperti yang saya katakan sebelumnya untuk menangani suatu kasus kami harus mendatangkan ahli forensic dari makassar, karena memang untuk permintaan kami ke mabes polri itu belum ada tindak lanjut perihal permintaan ahli forensic”⁴⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada di Rumah sakit Bhayangkara Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si beliau mengatakan :

“ untuk ahli Forensic di Gorontalo ini Khususnya Dokter Forensic itu sendiri masih sangat kurang. Untuk Gorontalo sendiri dokter Forensic Itu hanya satu dan itu pun Beliau bertugas di rumah sakit Bumi Panua yang ada dikabupaten boalemo. Dan untuk tenaga forensic yang latar belakang magister forensic itu Gorontalo baru saya sendiri. Jadi apabila ada kasus yang membutuhkan tindakan otopsi dan sebagainya itu kami harus mendatangkan dokter yang berada diluar apabila dokter forensic yang ada di boalemo itu tidak siap ditempat”⁵⁰

Setelah melakukan wawancara dengan Briptu Arif dan Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si bisa disimpulkan bahwa kurangnya ahli Forensik dalam hal ini dokter Forensik dan tenaga Forensik sangat berperan penting dalam pembuktian tindak pidana. Dengan kurangnya ahli Forensik inilah menjadi salah satu faktor penghambat karena dapat memperlambat alat bukti.

⁴⁹ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

⁵⁰ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

Tabel 3
Data Ahli Forensik Dan tenaga Forensik yang ada di Gorontalo

No.	Nama	Profesi	Instansi
1.	dr. Hery Mondow, Sp.F	Ahli Forensik	Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato
2.	Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si	Tenaga Forensik	Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Sumber data : Medicolegal Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Melihat data diatas dapat di uraikan bahwa ahli Forensik yang ada di Gorontalo itu hanya terdapat 1 orang dan 1 orang itu hanya Tenaga Forensik yang berada pada rumah sakit Bhayangkara Gorontalo.

Dengan melihat sedikitnya ahli Dan Tenaga forensic yang ada di Gorontalo ini dan dengan jumlah kasus yang terbilang banyak sebagaimana telah diuraikan pada data yang terdapat di latar belakang masalah dan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan kurangnya ahli dan tenaga forensic ini dapat memperlambat penanganan kasus yang ada di gorontalo ini. Harusnya dengan banyaknya jumlah kasus yang ada di gorontalo ini menjadi tidak seimbang dengan sumber daya manusianya.

4.2.2 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, tempat, ruangan, Gedung, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya semestinya.

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam tindakan pembuktian. Hal ini menjadi pemicu cepat atau tidaknya suatu barang bukti dapat diselesaikan tepat waktu.

Karena dengan adanya keterbatasan sarana prasarana disuatu instansi dapat memperlambat barang bukti.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic di rumah sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

*“untuk sarana dan prasarana dirumah sakit ini masih terbitang kurang. Untuk Gedung sendiri memang sudah cukup baik, hanya saja untuk alat-alat disini kami masih sedikit, kami juga masih kekurangan Lab forensik untuk penelitian bahan kimia yang menyebabkan pasien kami yang meninggal dunia dan untuk freezer penyimpanan mayat juga kami belum punya”.*⁵¹

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana sangat-sangat dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana dalam hal ini untuk mengadakan barang bukti yang dimana di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP

Tabel 4
Daftar alat yang kurang di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Laboratorium Forensik	-
2.	Frezeer Mayat	-

Sumber data : medicolegal forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Melihat data diatas, dapat diuraikan bahwa alat yang kurang di rumah sakit Bhayangkara yaitu laboratorium Forensik Dan Frezeer mayat.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di analisis bahwa sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan oleh instansi Rumah Sakit Bhayangkara terutama di

⁵¹ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

instalasi Medical Forensic. Khususnya untuk laboratorium forensik ini sangat diperlukan. Karena sejauh ini untuk pemeriksaan kimia forensic, pihak tenaga forensic harus gentian dengan laboratorium umum yang ada dirumah sakit Bhayangkara Gorontalo. Oleh karenanya sarana dan prasarana di rumah sakit ini harusnya dilengkapi. karena rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama yang menyediakan instalasi forensic untuk menunjang pembuktian tindak pidana di Gorontalo.

Untuk Upaya yang harus ditempuh oleh Bidang kedokteran dan Kesehatan polda Gorontalo dan Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo, agar kiranya secepatnya mendatangkan ahli forensic didaerah ini khususnya di provinsi Gorontalo. Karena yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini ialah kurangnya ahli Forensik. Sehingga mengakibatkan terhambatnya atau terlambatnya proses pembuktian tindak pidana di Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran medicolegal Forensik dalam hal pembuktian tindak pidana digorontalo sangat diperlukan peran instalasi medicolegal Forensic. Karena peran instalasi ini sangat dibutuhkan dalam pengadaan barang bukti yang di butuhkan saat dipengadilan nanti. Namun dalam hal ini untuk pembuktian yang dilakukan oleh instalasi medicolegal forensic masih belum efektif menurut calon penulis. Karena dilapangan ditemukan bahwa ahli forensic di Gorontalo masih terbatas.
2. Faktor penghambat dalam penelitian yaitu kurangnya ahli forensic yang dimana menurut hasil wawancara ahli forensic di Gorontalo ini masih terbilang sedikit karena dalam penanganan beberapa kasus masih harus mendatangkan ahli forensic dari rumah sakit lain maupun dari luar daerah. Selanjutnya untuk faktor penghambat terdapat pada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pengadaan barang bukti.

5.2 Saran

1. Di harapkan kepada bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo serta instalasi medicolegal forensic untuk segera mengadakan ahli forensic yang menjadi permasalahan pada rumusan masalah pertama ini karena ahli forensic ini sangat berpengaruh dalam pembuktian maupun dalam pengadaan barang bukti atau menjadi saksi ahli di Pengadilan nanti.

2. Di harapkan kepada instalasi medicolegal forensic dapat melengkapi sarana dan prasarana dan menambah tenaga Forensik yang menjadi kebutuhan dalam pembuktian tindak pidana yang ada di Gorontalo terutama Laboratorium Forensic karena sarana dan prasarana inilah yang menjadi faktor utama permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'imIdries, 1997 *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*. Restu Agung. hlm. 1. Jakarta:
- Andi Hamzah,2004,*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.hlm.2
- Barda Nawawi Arief. (2005). “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana”. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 22. Bandung:
- Budi, Sampurna. 2008. Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum. xFK UI. hlm. 32. Jakarta:
- Eddy O.S. Hiariej,2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka) hlm.207.
- Gunawan Graha.2022. *Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran*.
- Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, 2017.*Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1, Udayana University Press) hlm.3
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, PT Citra Aditya bakti, hal.139. Bandung,
- H.M. Soedjatmiko,2001.*Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, hlm. 1 Atang. Malang,
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, , hlm 93. Jakarta
- Muhamad Khairul faridi, 2017, “*Sejarah Dan Definisi Ilmu Forensic*”, Yogyakarta.
- Njowito Hamdani,1992.*Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, 1992, hlm. 26. Jakarta:
- P. Perdanakusuma, 1984.*Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Ghilia Indonesia,), 5-11. Jakarta:
- R. Soeparmono, 2011.*Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Mandar, Maju), hlm. 2-3. Bandung:

Ranoemihardja, 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi Kedua*, Tarsito, hlm. 10. Bandung,

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Andrio Jackmiko Kalensang, ‘Hubungan Sebab Akibat (causaliteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek’ (2016) 5 (7) Jurnal Lex Crimen 12.
- Cut chairunnisa (2023). “ *peranan ilmu forensic dalam penanganan perkara pidana di Indonesia* “. Cendekia : jurnal hukum, social & humaniora. Vol.2, no. 2 hlm. 1-12
- Kastubi. 2016. *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Otopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13. No. hlm. 73
- Onan purba, rumelda silalahi, 2020, “peran ilmu kedokteran forensic dalam pembuktian tindak pidana “. *Jurnal retenrum*, 1(2), hlm. 127-133
- Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, “peranan Forensik dalam pembuktian perkara pidana” Vol.6 No.7 (2013)

Internet

<http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmuforensik#.VT4DPPmjpwg>. Di akses 12 januari 2023

<https://warstek.com/visum-et-repertum/> diakses pada tanggal 12 desember 2023





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5459/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Alfian Koyo

NIM : H1119002

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : INSTALASI MEDICOLEGAL FORENSIK DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA GORONTALO & BIDOKES POLDA GORONTALO

Judul Penelitian : PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA



SURAT REKOMENDASI

Nomor : SRk/ 01 / XII / KKA / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Agung Darmawan, Sp.M
2. Pangkat / NRP : Ajun Komisaris Polisi / 88071075
3. Jabatan : Karumkit Bhayangkara Gorontalo

Dengan ini Menerangkan bahwa :

1. Nama : Mohamad Alfian Koyo
2. TTL : Lemito, 05 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian berupa pengambilan data di Rumah Sakit Bhayangkara dalam rangka penyusunan Proposal maupun Skripsi dari tanggal 3 Nopember s.d tanggal 28 Nopember 2023.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Desember 2023



PAPER NAME

SKRIPSI IYAN fix.docx

AUTHOR

Alfian Koyo

WORD COUNT

10032 Words

CHARACTER COUNT

64369 Characters

PAGE COUNT

66 Pages

FILE SIZE

176.2KB

SUBMISSION DATE

Dec 16, 2023 11:59 AM GMT+8

REPORT DATE

Dec 16, 2023 12:01 PM GMT+8**● 27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	eprints.umm.ac.id	9%
	Internet	
2	es.scribd.com	4%
	Internet	
3	warstek.com	3%
	Internet	
4	ejournal.uksw.edu	3%
	Internet	
5	hukumonline.com	2%
	Internet	
6	docobook.com	1%
	Internet	
7	id.123dok.com	1%
	Internet	
8	researchgate.net	<1%
	Internet	

9	scribd.com	<1%
	Internet	
10	jurnal.umitra.ac.id	<1%
	Internet	
11	iceircrime.wordpress.com	<1%
	Internet	
12	repository.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
13	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama: : Moh. Alfian Koyo



NIM : H1119002

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Lemito, 05-06-2001

Nama Orangtua :

- Ayah : Danial Andy Koyo

- Ibu : Chitra Kamanga

Saudara :

- Kakak :

- Adik : Intan Dwi Wahyuni Koyo

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2008 – 2014	SD Negeri 1 Lemito	Kab. Pohuwato	Berijazah
2	2014 – 2016	SMP Negeri 1 Telaga	Kab. Gorontalo	Berijazah
3	2017 – 2019	SMK Negeri 1 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2019 – 2023	Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Hukum	Kota Gorontalo	Berijazah